



PUTUSAN

Nomor 271 /PDT/2020/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Eti, bertempat tinggal di Blok Sidingklik Rt/Rw 01/10 Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rahman, SHI dkk, advokat pada Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU Kabupaten Cirebon) beralamat di Ruko Taman Sumber Indah Blok B14 Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020 sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. Panitia Pemilihan Kuwu Desa Buyut (Ketua Kumaedi)**, berkedudukan di Jl. Ki Gede Mayung Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Alif Maulana, S.H., dkk, advokat pada Kantor Hukum ALO & Associates beralamat di Kota Alam Taman Beber, Blok G6, Beber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan register No. 36/P/S.KH/2020/PN Sbr pada tanggal 29 Januari 2020, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. Badan Permusyawaratan Desa Buyut (Ketua H. Asikin)**, berkedudukan di Jl. Ki Gede Mayung Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Alif Maulana, S.H., dkk, advokat pada Kantor Hukum ALO & Associates beralamat di Kota Alam Taman Beber, Blok G6, Beber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 271/PDT/2020/PT.BDG.



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan register No. 38/P/S.KH/2020/PN Sbr pada tanggal 29 Januari 2020, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan Gunungjati

C.Q Camat Gunungjati, bertempat tinggal di Jl. Raya Sunan Gunungjati Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Tarkim Hadi, S.H., M.M., dkk, pegawai pada Pemerintah Kabupaten Cirebon berkedudukan di Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7, Sumber, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan register No. 56/P/S.KH/2020/PN Sbr pada tanggal 11 Februari 2020, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. Pemerintah Kabupaten Cirebon C.Q Bupati Cirebon, berkedudukan

di Jl. Raya Sunan Kalijaga No.07, Sumber Kabupaten Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Tarkim Hadi, S.H., M.M., dkk, pegawai pada Pemerintah Kabupaten Cirebon berkedudukan di Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7, Sumber, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan register No. 19/P/S.KH/2020/PN Sbr pada tanggal 16 Januari 2020, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. Wandu (Calon Kuwu No. 04), bertempat tinggal di Dusun 04 RT/RW:

01/07 Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Alif Maulana, S.H., dkk, advokat pada Kantor Hukum ALO & Associates beralamat di Kota Alam Taman Beber, Blok G6, Beber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari



2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan register No. 37/P/S.KH/2020/PN Sbr pada tanggal 29 Januari 2020, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 271/PDT/2020/PT BDG tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 78/Pdt.G/2019/PN.Sbr dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 13 Desember 2019 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sumber terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- Bahwa perbuatan Para Tergugat diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUHPerdata sebagai berikut :
- **Pasal 1365 KUH Perdata** menyebutkan bahwa,
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
- **Pasal 1366 KUH Perdata** menyebutkan bahwa,
"Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kuranghati-hatinya";
- **Pasal 1367 KUH Perdata** menyebutkan bahwa,



“Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

II . FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 telah diselenggarakan pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.
2. Bahwa Pemilihan Kuwu Desa Buyut sebagaimana point 1 tersebut di ikuti oleh 5 (lima) orang peserta calon Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Penetapan Panitia Pilwu Desa Buyut tentang penetapan calon kuwu yang berhak dipilih Desa Buyut Nomor: **141/Kep.15-Pan.Pilwu/2019**, yakni:
 - Nomor Urut 1. MUHAMAD AGUNG
 - Nomor Urut 2. CAHYA FIRMANSYAH
 - Nomor Urut 3. SANTOSA, S.Sos
 - Nomor Urut 4. WANDI
 - Nomor Urut 5. **ETI**
3. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon permasalahan biaya untuk penyelenggaraan Pilwu sudah ditanggung oleh APBD Kabupaten Cirebon, namun Tergugat I meminta uang kepada kelima calon Kuwu Desa Buyut dengan nominal setiap calon senilai Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah) dengan alasan biaya untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan tidak mencukupi dan meminta bantuan kepada para calon kuwu. Tindakan tersebut telah melanggar Pasal 65 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemilihan Kuwu;
4. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Buyut sebagaimana tertuang di dalam point 1 di atas mestinya harus diselenggarakan berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemilihan Kuwu, namun Tergugat I terbukti melanggar ketentuan tersebut;
5. Bahwa hak pilih Pilwu Desa Buyut sebagaimana poin 1 di atas mestinya harus didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan Tergugat I (Panitia Pilwu Desa Buyut), yakni:

JENIS KELAMIN	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TOTAL
LAKI-LAKI	848	876	879	2.603
PEREMPUAN	854	921	899	2.674
JUMLAH	1.702	1.797	1.778	5.277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 5.277 Orang;

6. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 terjadi banyak kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat I (Panitia Pilwu Desa Buyut), diantaranya yaitu:

- 1) Tergugat I (Panitia Pemilihan Kuwu Desa Buyut) dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 dan 02 sengaja membiarkan salah seorang pemilih yang bernama HARSONO yang diketahui pendukung Turut Tergugat melakukan pencoblosan 2 (dua) kali, pertama melakukan Pencoblosan di TPS 02 sekitar Pukul 10.30 WIB dan yang kedua masuk ke TPS 01 pada Pukul 13.15 WIB;
- 2) Saksi Penggugat yang bertugas di TPS 02 atas nama SAFRUDIN merasa tertekan karena pada saat penghitungan suara dihipit oleh 2 (dua) orang yang diketahui keduanya adalah pendukung dari Turut Tergugat salah satunya adalah Tergugat II, pada saat penghitungan surat suara saksi tersebut tidak bisa leluasa melihat surat suara yang sedang dihitung oleh Tergugat I.
- 3) Pada saat penghitungan surat suara di TPS 2 yang dimulai sekitar Pkl. 14.00 WIB awalnya berjalan lancar, namun sekitar Pkl. 17.00 WIB Tergugat I (panitia pemilihan kuwu desa Buyut) menghitung terlalu cepat sehingga saksi atas nama SAFRUDIN tidak melihat secara jelas suara sah dan tidak sah ditambah dengan penjelasan point 2) diatas, bahkan surat suara yang dihitung Tergugat I dibuka didalam kotak suara baru ditunjukkan ke para saksi dengan posisi surat suara sudah terbuka;
- 4) Penghitungan di TPS 02 awalnya Tergugat I mengesahkan surat suara yang sobek akibat pencoblosan, akan tetapi setelah saksi dari Turut Tergugat mengusulkan kepada Tergugat I bahwa surat suara yang sobek akibat pencoblosan dianggap tidak sah, kemudian usulan tersebut disetujui dan dinyatakan bahwa surat suara sobek akibat pencoblosan dianggap tidak sah;
- 5) Tergugat I (panitia pemilihan kuwu Desa Buyut) membiarkan orang lain selain petugas atau panitia masuk ke dalam TPS 02 saat penghitungan surat suara dan tidak ada teguran dan ketegasan dari Tergugat I;
- 6) Di TPS 01 Tergugat I dengan sengaja membiarkan pendukung Turut Tergugat yaitu saudari Sri masuk kedalam bilik suara mengantarkan 6

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 271/PDT/2020/PT.BDG.



- enam orang jompo untuk mencoblos, yang seharusnya diserahkan untuk didampingi oleh panitia;
- 7) Setelah selesai penghitungan surat suara Tergugat I tidak langsung membuat berita acara penghitungan hasil pemungutan suara, bahkan berita acara tersebut diberikan setelah Penggugat meminta salinan BA tersebut dan diberikan 4 (empat) hari setelah pelaksanaan pilwu;
 7. Bahwa dalam berita acara penghitungan hasil pemungutan suara di TPS 02 para saksi maupun calon kuwu tidak ikut menandatangani BA tersebut padahal posisi para saksi setelah penghitungan masih berada di TPS. Tindakan tersebut melanggar pasal 58 ayat 1 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemilihan Kuwu;
 8. Bahwa perbuatan Tergugat I (Panitia Pemilihan Kuwu Desa Buyut) sebagaimana terurai dalam point 6 angka (4) telah melanggar Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tentang tata cara pemilihan kuwu Pasal 54 huruf (g), perbuatan tersebut sebagai dasar tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.
 9. Bahwa perbuatan Tergugat II yang dengan sengaja mendukung Turut Tergugat dalam pelaksanaan Pilwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon telah melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tentang tata cara pemilihan kuwu.
 10. Bahwa peristiwa di TPS 02 yang telah dijelaskan pada point 6 di atas terbukti telah catat Hukum atas perbuatan Tergugat I (Panitia Pemilihan Kuwu Desa Buyut) dalam melaksanakan tugas sebagai panitia Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, oleh karenanya Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Sumber agar menyatakan secara hukum bahwa pelaksanaan penghitungan suara di TPS 02 Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon adalah batal demi hukum;
 11. Bahwa berita acara penghitungan hasil pemungutan suara di TPS 02 Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dianggap tidak sah karena terbukti cacat hukum, oleh karena itu perolehan suara hasil pemilihan kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon yang telah menetapkan Turut Tergugat sebagai calon kuwu yang memperoleh suara terbanyak batal demi hukum.
 12. Bahwa perolehan suara Penggugat dalam pelaksanaan pilwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon sejumlah 1.518 suara dan Turut



Tergugat memperoleh suara sebanyak 1.520 suara, selisih keduanya hanya 2 (dua) suara.

13. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 10 diatas Penggugat memohon kepada Bupati Cirebon untuk tidak melantik Turut Tergugat sebagai Kuwu terpilih Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.
14. Bahwa perbuatan Tergugat I dalam kegiatan Pilwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon secara nyata telah merugikan Pengugat, Yakni penggugat telah dirugikan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Sumber C.q Majelis yang memeriksa perkara A quo agar menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah merugikan keuangan Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
15. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh penggugat didasarkan atas hal-hal yang autentik maka Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Sumber C.q Majelis yang memeriksa perkara A quo agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;
16. Bahwa perkara ini diajukan oleh pengugat disebabkan karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mau menyelesaikan perkara ini secara baik-baik, oleh karenanya maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Sumber C.q Majelis yang memeriksa perkara A quo menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat agar membayar perkara ini;

III. DALAM PROVISI

Menangguhkan/Menunda Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kuwu Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Hasil Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon tanggal 27 Oktober 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut :

IV. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat I pada Hari Minggu, 27 Oktober 2019 bertentangan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tentang tata cara pemilihan kuwu;



- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara di TPS Pemilihan Kuwu Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat I pada Hari Minggu, 27 Oktober 2019 Cacat Hukum;
- 4) Menyatakan menurut hukum Pemilihan Kuwu Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat I pada Hari Minggu, 27 Oktober 2019 batal demi hukum;
- 5) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I telah merugikan keuangan Pengugat sebesar Rp. 4.000.000,-;
- 6) Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan keuangan penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- Secara Tunai;
- 7) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;
- 8) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi *Absolut*

Bahwa dalam lenbar ke-6 Gugatan Penggugat menyatakan:

III. DALAM PROVISI

Menangguhkan/Menunda Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kuwu Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Hasil Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon tanggal 27 Oktober 2019;" (Kutipan)

Bahwa terhadap Provisi Penggugat tersebut telah jelas dan nyata untuk tidak melakukan suatu tindakan yang sifatnya administratif dalam pemerintahan. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa:



“Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota”;

Maka terkait dengan maksud dan Provisi Penggugat dalam Gugatannya untuk **Menangguhkan/Menunda Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kuwu Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Hasil Pemilihan Kuwu Desa Buyut**

Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, dimana Turut Tergugat telah dilantik oleh Bupati Cirebon (Tergugat IV) pada tanggal 28 Desember 2019, adalah menjadi sebuah kesalahan apabila Penggugat dalam Provisinya diajukan pada Pengadilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumber;

Bahwa secara mudah dipahami Provisi Gugatan Penggugat menuju kepada sebuah tindakan administrasi pemerintahan yang harus dipenuhi oleh pemerintahan dalam hal ini Tergugat IV, maka terhadap Gugatan Penggugat secara umum merupakan gugatan yang bersifat dan atau berhubungan dengan administrasi pemerintahan adalah sepatutnya diajukan pada jalur yang benar yaitu pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pada Pengadilan Umum, sebagaimana diatur dan dinyatakan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

“Pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan””

Jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;”

Bahwa kemudian daripada itu, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Oveirheidsdaad*) :

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya



untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Jo. Pasal 1 angka 3 :

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

Jo. Pasal 2 ayat (1) :

“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oveirheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”

Sehingga dengan demikian adalah tidak berlebihan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan dengan jelas Gugatan Penggugat telah salah mengajukan Gugatan nya pada Pengadilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumber, karena berdasarkan uraian diatas telah jelas jika **Pengadilan Umum Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara a quo (Kewenangan Absolute)** dan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa apabila dihubungkan uraian diatas dengan Provisi Penggugat dimana Gugatan Penggugat secara jelas adalah menuju kepada sebuah tindakan administrasi pemerintahan yang harus dipenuhi oleh pemerintahan dalam hal ini Tergugat IV, maka menjadi rancu apabila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa Provisi Penggugat adalah mutlak merupakan sebuah kewenangan dari Tergugat IV, namun meskipun demikian, dalam Gugatan yang disusun oleh Penggugat tetap menjadi rancu (yang akan kami jelaskan daam poin selanjutnya) karena mencampuradukkan para Pihak dengan substansi gugatan;

Bahwa sebuah gugatan haruslah saling berkaitan antara Posita dengan Petitum, termasuk hal-hal didalamnya yang menyangkut Provisi, Pokok Perkara dan lain-lain, maka jikadilihat dari Privisi Gugatan Penggugat adalah tidak tepat jika Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat



memenuhinya, karena memang hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat adalah jelas dan nyata telah *Error in Persona*, maka terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa – *quod non* – Gugatan Penggugat telah memenuhi apa yang di-eksepsi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam 2 (dua) poin sebelumnya, maka apabila dikaitkan dengan Posita dari Penggugat khususnya mengenai timbulnya kerugian, seharusnya Penggugat menarik Pemerintahan Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon Cq. Penjabat Desa Buyut pada saat itu menjadi pihak;

Bahwa fakta nya Tergugat I telah menyampaikan kekurangan dana terhadap proses pemilihan Kepala Desa di Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon kepada Pemerintahan Desa Buyut Cq. Penjabat Desa Buyut pada saat itu, dimana hal ini selaras dengan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, terkait pembiayaan Pemilihan Kepala Desa yang pada prinsipnya disampaikan dan berkordinasi dengan “*Kuwu atau Penjabat Kuwu atau Plt. Kuwu*”;

Bahwa kemudian terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan nya terkait dengan timbulnya kerugian, kejadian yang sebenarnya adalah inisiatif dari Pemerintahan Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon pada saat itu;

Maka telah jelas dan nyata Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak, sehingga dengan demikian terhadap Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

4. Gugatan Penggugat Obscuur Lible

Bahwa sebagaimana telah sedikit Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat uraikan diatas, Gugatan Penggugat dalam Posita nya tidak berhubungan antara unsur perbuatan melawan hukum dengan penyebab timbulnya kerugian, sehingga juga menimbulkan Petitum yang rancu.

Bahwa dalam posita penggugat Poin 3 dan 4 dengan poin 6 s/d 12 sama sekali tidak selaras, karena dalam poin 3 dan 4 Gugatan Penggugat menjelaskan secara tiba-tiba tentang timbulnya kerugian yang sama



sekali tidak berhubungan dengan poin 6 s/d 12. Bahwa berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat telah jelas dan nyata dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara khususnya mengenai “menimbulkan kerugian”.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat menjadi rancu dengan adanya 2 (dua) posita dimana posita pada poin 6 s/d 12 tersebut tidak / bukan menjadi sebab timbulnya kerugian. Sehingga Posita dalam Gugatan Penggugat berdiri sendiri-sendiri dalam setiap poin nya dan tidak berhubungan sama sekali yang dapat menimbulkan sebuah prinsip sebab-akibat;

Bahwa kemudian akibat Posita yang demikian, secara alami akan menyebabkan Petitum dari Gugatan Penggugat juga menjadi tidak jelas / rancu, khususnya “dalam provisi” sebagaimana telah diuraikan diatas dimana hal tersebut bukan merupakan kewenangan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat. Sehingga menjadi pertanyaan bagi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat bagaimana bisa timbul Provisi jika berdasar pada Posita dalam Gugatan *a quo*?

Bahwa pada intinya Penggugat telah tidak secara jelas menerangkan perbuatan konkret dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa atas uraian tersebut diatas Gugatan Penggugat kemudian menjadi tidak jelas hubungan antara Posita dengan Petitum nya, Sehingga dengan demikian Gugagatan yang disusun Penggugat adalah tidak jelas / rancu / *obscuur libele*. Maka terhadap Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenaran dan keabsahannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Bahwa dalam Poin 3 Gugatan Penggugat secara tiba-tiba langsung menyatakan timbulnya kerugian Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa Penggugat tidak menguraikan posita secara jelas bagaimana bisa adanya kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa ada sebab yang nyata. – *quod non* – terdapat permintaan uang dari Tergugat I kepada **Kelima** calon Kuwu Desa



Buyut dengan nominal tersebut, lalu kenapa setidaknya-tidaknya 3 (tiga) calon kuwu yang tidak terpilih **tidak menyatakan mengalami kerugian atau mengajukan gugatan?**;

Bahwa terdapat pengaburan fakta yang dituangkan dalam Posita Penggugat, bahwa sebagaimana telah diuraikan sedikit dalam ekspesi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dimana Tergugat I menyampaikan kepada Pemerintahan Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon Cq. Penjabat Desa Buyut mengenai kurangnya biaya pemilihan Kepala Desa Buyut. Bahwa kemudian Pemerintahan Desa Buyut lah yang kemudian mengumpulkan kelima calon Kepala Desa Buyut pada tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 14.00 wib, setelah acara penetapan DPT, di Kantor Desa Buyut. Kemudian permasalahan kurangnya biaya pemilihan tersebut disampaikan kepada kelima calon Kepala Desa hingga timbul lah kesepakatan antara Pemerintahan Desa Buyut dengan Kelima Calon Kepala Desa Buyut secara sukarela menyumbangkan masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam eksepsi, jika Gugatan Penggugat kurang pihak, dimana seharusnya Penggugat menarik Pemerintahan Desa Buyut pada saat itu sebagai pihak Tergugat;

Bahwa terkait dengan dalil kerugian Penggugat yang secara jelas dan nyata tidak menerangkan keadaan yang sebenarnya dan atau justru mengaburkan fakta maka terhadap kerugian Penggugat haruslah dinyatakan DITOLAK;

3. Bahwa terhadap Posita Penggugat Poin 6.1 s/d 6.7, poin 8 s/d 11 adalah *someer* dan hanya dapat Penggugat uraikan dalam Pembuktian nanti. Bahwa lebih lanjut dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut juga telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat IV dan telah dijawab oleh Tergugat IV berdasarkan surat nomor: 141/3763-Kesbangpol tanggal 10 Desember 2019, perihal: Penyelesaian Keberatan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Buyut, dimana keberatan-keberatan Penggugat tersebut pun telah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**;

Bahwa Calon Kuwu Terpilih (Turut Tergugat) dalam Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dan disahkan oleh Bupati Cirebon (Tergugat IV);



Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat sesungguhnya telah terjawab, telah selesai dan telah memenuhi aturan-aturan administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat yang demikian haruslah DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;

4. Bahwa pada Poin 7 Gugatan Penggugat yang menyatakan mengenai adanya pelanggaran terhadap Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, mengenai saksi maupun Calon Kuwu yang tidak menandatangani Berita Acara penghitungan hasil pemungutan suara, maka perlu disampaikan bunyi Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu adalah sebagai berikut:

“Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi-saksi”

Bahwa dari pasal tersebut secara jelas dan nyata yang “wajib” menandatangani berita acara hasil penghitungan pemilihan Kepala Desa adalah **ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia**. Sementara bagi saksi-saksi terdapat kata “**dapat**” yang artinya saksi-saksi adalah tidak wajib untuk menandatangani berita acara hasil penghitungan pemilihan Kepala Desa. Bahwa kemudian sama sekali tidak ada ketentuan Calon Kuwu menandatangani berita acara hasil penghitungan pemilihan Kepala Desa dalam pasal tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa dalam poin 7 Gugatan Penggugat adalah mutlak tidak sesuai antara apa yang didalilkan oleh Penggugat dengan isi dari Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu itu sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, maka secara jelas yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak tepat baik secara formil dan materii;

Bahwa dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI



Menolak Seluruh Permohonan Penggugat.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Secara Hukum Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Umum Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* (Kewenangan *Absolute*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada permohonan provisinya mendalihkan yang pada pokoknya adalah meminta untuk menanggihkan/menunda pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Hasil Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Bahwa permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud dapat diartikan sebagai permohonan agar Pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*".

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 kaidah hukumnya menyatakan "*bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara da obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri*".

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat merupakan kualifikasi sengketa administrasi pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi pemerintahan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *"Pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan"* Jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"*.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Bupati Cirebon (Tergugat IV) yang merupakan Pejabat Pemerintahan. Bahwa dalam konsiderans menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Oveirheidsdaad*) menyebutkan *"bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oveirheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*.

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Oveirheidsdaad*) dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"* Jo. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi *"Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan"* Jo. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi *"Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oveirheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"*.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 271/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*).

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mempermasalahkan mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dimana proses pelaksanaan Pemilihan Kuwu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu yang berbunyi “...*Panitia mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan...*”.

Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan proses jalannya pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Buyut, berdasarkan ketentuan tersebut pelaksanaan Pemilihan Kuwu khususnya di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon merupakan tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunung Jati (Tergugat I) sehingga apabila Penggugat mempermasalahkan terhadap jalannya pelaksanaan Pemilihan tidak tepat apabila Pemerintah Kecamatan Gunung Jati (Camat Gunung Jati) ditarik sebagai pihak Tergugat.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya hanya mendalilkan adanya permasalahan dan dugaan-dugaan kecurangan yang di klaim oleh Penggugat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Buyut (Tergugat I) namun Penggugat tidak menjelaskan dan menerangkan tindakan-tindakan/perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat lainnya.

Bahwa antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak sejalan hal tersebut dimana gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Petitum Gugatannya tidak mencantumkan menyatakan Para Tergugat dalam perkara *a quo* telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menjelaskan dan menerangkan dengan jelas adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menuliskan



bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsurnya adalah :

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan
- 4) Adanya kerugian
- 5) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

ADANYA SUATU PERBUATAN

Bahwa menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap kehendak dari yang melakukan.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan/menjelaskan tindakan/perbuatan konkrit dari Para Tergugat sehingga perbuatan dari Para Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum dan/atau kerugian bagi Penggugat.

PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM

Bahwa Perbuatan melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pengertian tersebut kemudian mempunyai arti yang luas pada tahun 1919 dengan Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen* yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*.

Walaupun perbuatan melawan hukum saat ini mempunyai arti yang luas. Perbuatan haruslah perbuatan yang melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Bertentangan dengan Hak Subjektif Orang Lain
- Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku
- Bertentangan dengan kesusilaan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

ADANYA KESALAHAN



Bahwa unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas dimana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum.

ADANYA KERUGIAN

Bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi.

ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN

Bahwa pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh perbuatan lain.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana di atas, Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan secara terang dan jelas adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Penggugat dalam posita gugatannya tidak menerangkan adanya unsur sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul (hubungan kausalitas).

Bahwa hubungan sebab akibat dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah bahwa kerugian korban merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum si pelaku, hubungan kausalitas yang dimaksud adalah hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*).

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya hanya menerangkan perihal jalannya pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Danawinangun Kecamatan Danawinangun tetapi tidak menjelaskan tindakan/perbuatan konkrit dari Para Tergugat dimana tindakan/perbuatan tersebut menyebabkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.

Bahwa mengenai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya tidak menguraikan bagaimana perbuatan Para Tergugat secara langsung dan nyata telah menyebabkan kerugian Penggugat baik secara materil maupun immateril. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979 Tanggal 3 Mei 1980 menyatakan "...petitum tentang ganti rugi dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut...".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), kama sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tanggal 13 Desember 2019 kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini.
2. Bahwa, hal-hal yang sudah terurai pada Bagian Eksepsi sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian Pokok Perkara mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Bagian ini.
3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon berjalan dengan lancar, aman dan kondusif.
4. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Kuwu Serentak di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa telah ditetapkan Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon atas nama Wandu yang telah dilaporkan oleh Panitia Pilwu kepada BPD Buyut yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Cirebon (Tergugat IV) melalui Camat Gunung Jati (Tergugat III).
6. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Cirebon (Tergugat IV) terkait dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Kuwu Serentak Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dan Tergugat IV (Bupati Cirebon) telah melaksanakan pemeriksaan dan telah menjawab keberatan tersebut yang pada pokoknya adalah menolak keberatan dari Penggugat.
7. Bahwa Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Serentak Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon yaitu Sdr. WANDU (Turut Tergugat) telah ditetapkan dan disahkan oleh Bupati Cirebon menjadi Kuwu Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.
8. Bahwa terkait dengan kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya haruslah dikesampingkan karena hal tersebut tidak berdasar. Bahwa perlu diketahui terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dibiayai oleh anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 271/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terkait dengan permohonan Penggugat mengenai penundaan pelantikan Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon haruslah ditolak karena Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dan disahkan oleh Bupati Cirebon (Tergugat IV).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Tergugat III mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak Seluruh Permohonan Penggugat.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding IV semula Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Umum Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* (Kewenangan *Absolute*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada permohonan provisinya mendalilkan yang pada pokoknya adalah meminta untuk menanggukhan/menunda pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Hasil Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Bahwa permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud dapat diartikan sebagai permohonan agar Pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Tindakan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 271/PDT/2020/PT.BDG.



Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 kaidah hukumnya menyatakan *“bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara da obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”.*

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat merupakan kualifikasi sengketa administrasi pemerintahan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi pemerintahan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *“Pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan”* Jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”.*

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Bupati Cirebon (Tergugat IV) yang merupakan Pejabat Pemerintahan. Bahwa dalam konsiderans menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Oveirheidsdaad*) menyebutkan *“bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oveirheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.*

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan



Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Oveirheidsdaad*) dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*" Jo. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*" Jo. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "*Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oveirheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*".

2. Penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*).

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menarik pihak Pemerintah Kabupaten Cirebon (Bupati Cirebon) sebagai Tergugat IV, namun hal yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

Bahwa jalannya pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu yang berbunyi "*...Panitia mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan...*".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jalannya pelaksanaan Pemilihan Kuwu khususnya di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon merupakan tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunung Jati (Tergugat I) sehingga apabila Penggugat mempermasalahkan terhadap jalannya pelaksanaan Pemilihan tidak tepat apabila Pemerintah Kabupaten Cirebon (Bupati Cirebon) ditarik sebagai pihak Tergugat.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).



Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya hanya mendalilkan adanya permasalahan dan dugaan-dugaan kecurangan yang di klaim oleh Penggugat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Buyut (Tergugat I) namun Penggugat tidak menjelaskan dan menerangkan tindakan-tindakan/perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat lainnya.

Bahwa antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak sejalan hal tersebut dimana gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Petitum Gugatannya tidak mencantumkan menyatakan Para Tergugat dalam perkara *a quo* telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak menjelaskan dan menerangkan dengan jelas adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menuliskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur nya adalah :

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan
- 4) Adanya kerugian
- 5) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

ADANYA SUATU PERBUATAN

Bahwa menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap kehendak dari yang melakukan.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan/menjelaskan tindakan/perbuatan konkrit dari Para Tergugat sehingga perbuatan dari Para Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum dan/atau kerugian bagi Penggugat.

PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM



Bahwa Perbuatan melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit yaitu perbuatan yang bertentang dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pengertian tersebut kemudian mempunyai arti yang luas pada tahun 1919 dengan Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen* yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*.

Walaupun perbuatan melawan hukum saat ini mempunyai arti yang luas. Perbuatan haruslah perbuatan yang melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Bertentangan dengan Hak Subjektif Orang Lain
- Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku
- Bertentangan dengan kesusilaan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

ADANYA KESALAHAN

Bahwa unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas dimana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum.

ADANYA KERUGIAN

Bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi.

ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN

Bahwa pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh perbuatan lain.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana di atas, Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan secara terang dan jelas adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Penggugat dalam posita gugatannya tidak menerangkan adanya unsur sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul (hubungan kausalitas).

Bahwa hubungan sebab akibat dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah bahwa kerugian korban merupakan akibat langsung dari perbuatan



melawan hukum si pelaku, hubungan kausalitas yang dimaksud adalah hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*).

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya hanya menerangkan perihal jalannya pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Danawinangun Kecamatan Danawinangun tetapi tidak menjelaskan tindakan/perbuatan konkrit dari Para Tergugat dimana tindakan/perbuatan tersebut menyebabkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.

Bahwa mengenai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya tidak menguraikan bagaimana perbuatan Para Tergugat secara langsung dan nyata telah menyebabkan kerugian Penggugat baik secara materil maupun immateril. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979 Tanggal 3 Mei 1980 menyatakan “...*petitum tentang ganti rugi dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut...*”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), kama sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tanggal 13 Desember 2019 kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini.
2. Bahwa, hal-hal yang sudah terurai pada Bagian Eksepsi sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian Pokok Perkara mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Bagian ini.
3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon berjalan dengan lancar, aman dan kondusif.
4. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Kuwu Serentak di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa telah ditetapkan Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon atas nama Wandu yang telah dilaporkan oleh Panitia Pilwu kepada BPD Buyut yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Cirebon (Tergugat IV) melalui Camat Gunung Jati (Tergugat III).



6. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Cirebon (Tergugat IV) terkait dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Kuwu Serentak Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dan Tergugat IV (Bupati Cirebon) telah melaksanakan pemeriksaan dan telah menjawab keberatan tersebut yang pada pokoknya adalah menolak keberatan dari Penggugat.
7. Bahwa Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Serentak Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon yaitu Sdr. WANDI (Turut Tergugat) telah ditetapkan dan disahkan oleh Bupati Cirebon menjadi Kuwu Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.
8. Bahwa terkait dengan kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya haruslah dikesampingkan karena hal tersebut tidak berdasar. Bahwa perlu diketahui terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dibiayai oleh anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon.
9. Bahwa terkait dengan permohonan Penggugat mengenai penundaan pelantikan Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon haruslah ditolak karena Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dan disahkan oleh Bupati Cirebon (Tergugat IV).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Tergugat IV mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak Seluruh Permohonan Penggugat.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan tanggal 26 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 78 / Pdt.G / 2019 / PN.Sbr, tanggal, 2 April 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 78 / Pdt.G / 2019 / PN.Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber ternyata bahwa pada tanggal 17 April 2020 Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber ternyata bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Para Terbanding semula Tergugat I.II.III dan IV dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terugat masing-masing pada tanggal,20 April 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber ternyata hak memeriksa berkas perkara tersebut telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 271/PDT/2020/PT.BDG.



diberitahukan dan diberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan Para Terbanding semula Tergugat I.II.III dan IV dan Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 22 April 2020 dan tanggal 20 April 2020, dan mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Sbr, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 2 April 2020, yang dimohonkan banding pada tanggal 17 April 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pihak Pembanding semula Penggugat, tidak mengajukan surat memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber nomor 78/Pdt.G/2019/PN Sbr, tanggal 2 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam amar putusan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber telah menolak tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat, dan mengabulkan Eksepsi dari Para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat, serta Dalam Pokok Perkara menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sumber di atas, Majelis Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa amar putusan tersebut sudah tepat dan benar, karena berdasarkan hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sendiri, dalam memutus perkara a quo, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Provisi dari Pembanding semula Penggugat, majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber telah menolak tuntutan tersebut, namun kurang dipertimbangkan tentang alasannya penolakannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Bandung berpendapat bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat yang menyatakan bahwa perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang berhak menerima, mengadili dan memutuskan tuntutan provisi tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tuntutan Provisi dalam perkara a quo haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Sumber nomor 78/Pdt.G/2019/PN Sbr, tanggal 2 April 2020, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Inlandsch reglement (H.I.R) staatsblad* nomor 44 Tahun 1941 Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah (onrecht matige overheidsdaad), serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber nomor 78/Pdt.G/2019/PN Sbr, tanggal 2 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh Kami: Hidayatul Manan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dehel K. Sandan, S.H.,M.H., dan Budi Santoso, S.H.M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Bambang Sugianto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Dehel K. Sandan S.H.,M.H.,

Hidayatul Manan, S.H., M.H.,

Budi Santoso, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Bambang Sugianto, S,H,M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,00
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses lainnya..... Rp. 134.000,00
- JumlahRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

